



P U T U S A N

No. 293 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HJ. FAJRA RIZQI NASUTION, SH.,**
;

tempat lahir : Jakarta ;

umur / tanggal lahir : 38 tahun / 02 April 1970 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kavling PLN No. 2, RT 005 RW 012, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Notaris ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 03 Februari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., pada sekita bulan Juni 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2005 bertempat di Jl. Mangun Jaya Raya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan Juni 2002 saksi korban Suningsih membeli rumah di Puri Cendana Blok RPC No. 81, Ds. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi seharga Rp 83.410.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun saksi korban baru membayar rumah tersebut sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30.000.000,00 akan saksi korban angsur-angsur selama 10 tahun. Oleh karena salah satu syarat kredit dari PT BTN diperlukan slip gaji penghasilan tetap lalu korban meminjam nama anak korban yang bernama Shinta (berkas terpisah) untuk dijadikan debiturnya pada PT BTN. Selanjutnya untuk melindungi hak korban secara hukum maka korban membuat perjanjian peminjaman nama untuk angkat kredit rumah tanggal, yang dibuat di Bekasi tanggal 28 Maret 2004, dan akhirnya dibuat akte pengikatan jual beli, antara korban dengan saksi Sinta, yang disertai surat kuasa No. 6 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Muhamad Yuhendar, SH. Di Jakarta 8 November 2004, selanjutnya setelah kredit dibayarkan korban sekitar 13 bulan yaitu dari 31 Maret 2004 sampai dengan bulan April 2004, baru terjadilah jual beli yang dilakukan oleh Shinta dan tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban ;

Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa korban berikan pemberitahuan, peringatan berupa somasi sebanyak 2 kali yang disertai dengan penyerahan berkas surat perjanjian pinjaman nama untuk angkat kredit rumah tinggal, Akte Pengikatan Jual Beli No. 5 dan Surat Kuasa No. 6 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Yuhendar, SH., di Jakarta adapun kepada Terdakwa selaku Notaris telah korban serahkan fotocopy akte pengikatan jual beli. Selanjutnya Peringatan ke 2 (dua) disampaikan pada tanggal 27 Juni 2005 dikantor Terdakwa dan pada tanggal 5 Juli 2005 korban kembali menjumpai Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membatalkan proses jual beli terhadap rumah tersebut, selanjutnya surat peringatan terakhir diberikan saksi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada tanggal 11 Juli 2005, namun pada tanggal 30 Juni 2005 ternyata Terdakwa telah meresmikan Akte Jual Beli rumah dan tanah korban dimana korban mengetahuinya pada saat saksi korban akan memblokir sertifikat tanah tersebut di BPN Kab. Bekasi, padahal tanggal 24 Juni 2005 Terdakwa telah menerima pemberitahuan dan peringatan tentang adanya surat - surat tersebut di atas sebagai bukti pemegang tanah dan rumah tersebut adalah saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 03 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., bersalah melakukan tindak pidana membatu melakukan penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar tanda terima tanggal 24 Juni 2005, 1 lembar surat pemberitahuan agar proses jual beli dibatalkan tanggal 5 Juli 2005 dan 1 lembar surat somasi tanggal 11 Juli 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 190/Pid/B/2009/ PN.BKS. tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Fajrah Rizqi Nasution, SH., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa Hj. Fajrah Rizqi Nasution, SH., dari segala tuntutan ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan, kemampuan dan kedudukan semula ;
4. Memerintahkan agar barang bukti surat dalam perkara berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 24 Juni 2005 ;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan agar proses jual beli dibatalkan tanggal 5 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi/Surat Peringatan tertanggal 11 Juli 2005 ;

Dikembalikan kepada jaksa/Penuntut Umum untuk diserahkan kepada orang yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Kasasi/ Akta.Pid/2010/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Maret 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan bahwa bantuan yang diberikan Terdakwa dalam membuat Akta Jual Beli bukanlah suatu kejahatan, tapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kenotariatan, padahal dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan semua unsur dari tindak pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban Suningsih adalah sebagai pemilik yang sah dari rumah yang terletak di Puri Cendana Blok RPC No. 81, Ds. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya terjadi jual beli yang dilakukan oleh Shinta yang merupakan anak dari saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban. Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa korban memberikan pemberitahuan, peringatan. Selanjutnya Peringatan ke 2 (dua) disampaikan pada tanggal 27 Juni 2005 dikantor Terdakwa dan pada tanggal 5 Juli 2005 korban kembali menjumpai Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membatalkan proses jual beli terhadap rumah tersebut, namun pada tanggal 30 Juni 2005 ternyata Terdakwa telah meresmikan Akte Jual beli Rumah dan tanah korban dimana korban mengetahuinya pada saat saksi korban akan memblokir sertifikat tanah tersebut di BPN Kab. Bekasi, padahal tanggal 24 Juni 2005 Terdakwa telah menerima pemberitahuan dan peringatan tentang adanya surat - surat tersebut di atas sebagai bukti pemegang tanah dan rumah tersebut adalah saksi korban sehingga Judex Facti yang mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Terdakwa dalam membuat Akta Jual Beli bukanlah suatu kejahatan, tapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kenotariatan, Dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa tersebut ;

2. Bahwa Judex Facti yang menyatakan bahwa saksi korban dan saksi David, Mulyono hanya melampirkan fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa tanpa memperlihatkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dari bukti surat-surat tersebut adalah tidak beralasan sama sekali oleh karena dari keterangan saksi korban Suningsih dan saksi David Mulyono menerangkan bahwa mereka ada menunjukkan asli dari Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa namun oleh Terdakwa mengatakan agar saksi korban mendatangkan langsung saksi Shinta namun beberapa hari kemudian Terdakwa telah meresmikan Akte Jual Beli Rumah dan tanah. Ditambah lagi dengan adanya keterangan saksi Ahli dari Badan Pengawas Notaris Kabupaten dalam mengatakan bahwa bilamana sebelum Akta Jual Beli dibuat/diresmikan kemudian terdapat pihak ketiga yang menyatakan memiliki hak atas objek yang akan dijual belikan harus dilakukan proses klarifikasi atas bukti kepemilikan dan dengan adanya komplek dari saksi Suningsih sebaiknya Terdakwa tidak melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli tersebut karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah membuat akta jual beli tanah antara penjual Shinta dengan Han Neng di puri Cendana Blok RPC No. 81, Ds. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 30 Juni 2005 dengan AJB No.64/2005 tanggal 30 Juni 2005. Selanjutnya Terdakwa pernah di komplek oleh Suningsih dan David agar pembuatan akta jual beli antara Shinta dan Han Neng dibatalkan dan juga pernah terjadi musyawarah antara Suningsih dan Han Neng akan tetapi Shinta tidak hadir dalam musyawarah tersebut sehingga belum terjadi kesepakatan. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2005 Terdakwa membuat Akta Jual Beli tersebut dengan AJB No.64/2005 tanggal 30 Juni 2005 tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban, padahal tanggal 24 Juni 2005 Terdakwa telah menerima pemberitahuan dan peringatan tentang adanya surat -

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut di atas sebagai bukti pemegang tanah dan rumah tersebut adalah saksi korban ;

Bahwa Putusan Perkara Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 190/Pid. B/2009/PN. BKS tanggal 11 Maret 2010 sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan Putusan Majelis Hakim tersebut juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana ;

Bahwa permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Maret 2010 Nomor :18/Kasasi/Akta.Pid/2010/ PN.BKS, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Bahwa Memori Kasasi, kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan tenggang waktu sebagai dimaksud dengan Undang-Undang yang kami serahkan pada tanggal 25 Maret 2010 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena tujuan pertimbangan tersebut semata-mata untuk menguntungkan Terdakwa karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi Suningsih Binti Amat Lamani, David Mulyono Bin Sunardi, Ishak Quenda, Ester Santoso, Han Neng, Muhammad Yuhendar, Kurniawan Bin Yos Virgandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar bulan Juni 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Suningsih membeli rumah di Puri Cendana Blok RPC No. 81, Ds. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi seharga Rp 83.410.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun karena saksi korban baru membayar rumah tersebut sebesar Rp 52.500.000,00 maka sisanya akan saksi korban angsur selama 10 tahun;

Selanjutnya karena salah satu syarat kredit dari PT BTN diperlukan slip gaji penghasilan tetap lalu korban meminjam nama anak korban yang bernama Shinta (berkas terpisah) untuk dijadikan debiturnya pada PT BTN. Bahwa selanjutnya untuk melindungi hak korban secara hukum maka korban membuat perjanjian peminjaman nama untuk angkat kredit rumah tinggal, yang dibuat di Bekasi tanggal 28 Maret 2004, dan akhirnya dibuat akte pengikatan jual beli, antara korban dengan saksi Shinta, yang disertai surat kuasa No. 6 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Muhamad Yuhendar, SH. di Jakarta 8 November 2004, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban. Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa korban berikan pemberitahuan, peringatan berupa somasi sebanyak 2 kali yang disertai dengan penyerahan berkas surat perjanjian pinjaman nama untuk angkat kredit rumah tinggal, Akte Pengikatan Jual Beli No. 5 dan Surat Kuasa No. 6 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Yuhendar, SH., di Jakarta adapun kepada Terdakwa selaku Notaris telah korban serahkan fotocopy akte pengikatan jual beli. Selanjutnya Peringatan ke 2 (dua) disampaikan pada tanggal 27 Juni 2005 dikantor Terdakwa dan pada tanggal 5 Juli 2005 korban kembali menjumpai Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membatalkan proses jual beli terhadap rumah tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2005 ternyata Terdakwa telah meresmikan Akte Jual beli rumah dan tanah korban dimana korban mengetahuinya pada saat saksi korban akan memblokir sertifikat tanah tersebut di

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kab. Bekasi, padahal tanggal 24 Juni 2005 Terdakwa telah menerima pemberitahuan dan peringatan tentang adanya surat-surat tersebut di atas sebagai bukti pemegang tanah dan rumah tersebut adalah saksi korban ;

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memutuskan perkara ini menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan dan Melepaskan Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., dari segala tuntutan serta Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan, kemampuan dan kedudukan semula adalah tidak mempertimbangkan alat bukti seperti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk ; Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan lain ;

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut : Bahwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut harus dibatalkan ;

Judex Facti / Putusan Pengadilan Negeri Bekasi belum memeriksa perkara ini secara teliti dan saksama karena Judex Facti / Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli baik yang diberikan di persidangan maupun yang diberikan dihadapan penyidik (BAP), keterangan para Terdakwa baik yang diberikan di persidangan maupun yang diberikan dihadapan penyidik (BAP) dan alat bukti serta tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu berkas perkara

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanda tangannya dalam berkas perkara tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHP ;

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 190/Pid.B/2009/PN. BKS tanggal 11 Maret 2010 yang memutuskan perkara ini menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan dan Melepaskan Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., dari segala tuntutan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan, kemampuan dan kedudukan semula dari ancaman Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yaitu maksimum 4 (empat) tahun, putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pemidanaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan putusan ini jangan sampai menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat seolah-olah perbuatan Terdakwa dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut umum dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni ;

Bahwa Terdakwa telah diperingatkan oleh saksi korban Suningsih supaya tidak diteruskan perbuatan jual beli dari Shinta kepada orang lain karena tanah dan rumah BTN tersebut adalah milik korban, dimana korban telah membayar 13 bulan selebihnya, ternyata Terdakwa meneruskan perjanjian jual beli tersebut hanya mendengar keterangan anaknya Shinta, dengan demikian telah terbukti dakwaan tersebut ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 (Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku PPAT membuat Akta Jual Beli dalam perkara aquo bukan merupakan perbuatan pidana, karena syarat-syarat jual beli telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa Pemilik barang yang sah adalah Shinta dan suaminya Saiful Anwar, SH., telah setuju, sehingga yang seharusnya dituntut/digugat oleh Suningsih adalah Shinta yang menjual tanahnya kepada saksi Han Neng ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 190/Pid/B/2009/PN.BKS. tanggal 11 Maret 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 190/Pid/B/2009/ PN.BKS. tanggal 11 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. Fajra Rizqi Nasution, SH., selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar tanda terima tanggal 24 Juni 2005, 1 lembar surat pemberitahuan agar proses jual beli dibatalkan tanggal 5 Juli 2005 dan 1 lembar surat somasi tanggal 11 Juli 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.**, dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota- Anggota :

ttd./H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.,

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Alkostar, SH., LLM.,

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 293
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)